

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan oleh Kabupaten Pasaman Barat mesti sesuai dengan alur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten Pasaman Barat mesti menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Implikasi hukum jika hasil evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kabupaten Pasaman Barat, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Pasal 341 menyatakan: Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, tetapi bupati/wali kota tetap menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD provinsi menjadi Perda, Mahkamah Agung membatalkan Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui Menteri.

## **B. Saran**

1. Agar Pemda Kabupaten Pasamana Barat harusnya lebih memerhatikan rekomendasi hasil Evaluasi dari gubernur. Mengingat rekomendasi yang diberikan sangat beralasan hukum.
2. Agar dikeluarkan pengaturan mengenai keharusan Pemda mengikuti rekomendasi dari Gubernur, untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah.
3. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menambah personel di Bagian Biro Hukum terkait dengan Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota.



